



**IZIN OPERASIONAL KBIT BUNAYYA
KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES
NOMOR : 421/362/IV/ 2019**



**DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GAYO LUES
2019**



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Datok Sere No. 224, Gunyak ☎. (0642) – 21051 Fax. 064221051

Email: disdikbugayolues@yahoo.co.id

BLANGKEJEREN 24653

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN GAYO LUES

NOMOR : 421/362 /IV/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KBIT BUNAYYA

KECAMATAN BLANGKEJEREN KABUPATEN GAYO LUES

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Kelompok Bermain (KB) berfungsi memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak usia 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tahun dengan tujuan agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
 - b. bahwa dalam rangka legalitas pelayanan pendidikan dan proses pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Layanan Kelompok Bermain (KB) maka perlu pemberian izin penyelenggaraan dalam Kabupaten Gayo Lues;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 173 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Gayo Lues .

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang lama tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini satuan Kelompok Bermain (KB) KBIT BUNAYYA Nomor : 421/ 202/ VI.3/2016;
 2. Rekomendasi Peninjauan lapangan tentang operasional Kelompok Bermain (KB)

MEMUTUSKAN

Nama Lembaga : KBIT BUNAYYA
Alamat : Jln. Kuta Cane- Blangkejeren, Ds. Gele, Kec. Blangkejeren
Kecamatan : Blangkejeren
Kabupaten : Gayo Lues
Provinsi : Aceh
Nama Yayasan : Nurhayati Sahali
No.Akta Notaris : 44. Tanggal, 26 Oktober 2010

Menetapkan :

- PERTAMA :** Memberikan Surat Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini satuan Kelompok Bermain (KB) nama satuan pendidikan di atas.
- KEDUA :** Pelaksanaan proses penpendidikan dan pembelajaran mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA :** Dalam menjalankan operasionalnya, wajib menyampaikan laporannya setiap akhir tahun berjalan ke Dinas Pendidikan.
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yayasan Nurhayati Sahali.
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 April 2019 s.d 09 April 2022, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal 10 April 2019 M
04 Sya'ban 1440 H


Kepala Dinas
Anwar, S.Pd, M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 198901 1 011

Tembusan:

1. Direktur Pendidikan Anak Usia Dini Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Bupati Gayo Lues di Blangkejeren;
3. Ketua DPRK Gayo Lues di Blangkejeren;
4. Ketua MPD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
6. Kepala DPKD Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
7. Kepala BKSDM Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Gayo Lues di Blangkejeren;
9. Camat Blangkejeren di Blangkejeren;
10. Peninggal.



KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NURHAYATI SAHALI
Nomor : 02/SKep/YNS/III/2012

TENTANG
PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU (KBIT) BUNAYYA

- Menimbang ; a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. Bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 - 4 tahun;
c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini - Kelompok Bermain di Dusun Raktunung Kampung Gele Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Permendiknas RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak.
- Berdasarkan : a. Analisis SWOT yang dilakukan oleh Panitia Pendirian KBIT BUNAYYA;
b. Hasil Keputusan Rapat Yayasan tanggal 8 Juni 2012 bertempat di Kantor Yayasan Nurhayati Sahali.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU (KBIT) Bunayya dengan Susunan Organisasi terlampir;

KBIT BUNAYYA

TKIT BUNAYYA

SDIT BUNAYYA

Kantor Pusat :
Jalan Kutacane - Blangkejeren No. 53, Kampung Gele
Blangkejeren - Gayo Lues, Aceh, Indonesia 24653
Kontak Person :
Nurhayati 0813 6228 8233
Email :
Nurhayati.sahali@yahoo.com

Akta Notaris	: Nomor 44 Tanggal 26 Oktober 2010
Notaris	: Eka Santi, S.H., M.Kn
SK. Kemenhumham	: No. AHU-68. AH.01.04 Tahun 2011
NPWP	: 02.913.888.0-105.000
SKT Kesbangpolinmas	: No. 220/30/VI/2012
Rekening	: Rek. Giro BPD Blangkejeren AC.071.01.07.610014-2
	BRI Unit Blangkejeren AC. 3519-01-015011-53-6
	An. Yayasan Nurhayati Sahali



- KEDUA : Menugaskan Kepala KBIT Bunayya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan;
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik KBIT Bunayya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada Yayasan Nurhayati Sahali dan sumber pendapatan lainnya;
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Blangkejeren
Pada Tanggal : 9 Juni 2012

Ketua Yayasan Nurhayati Sahali

NURHAYATI

KBIT BUNAYYA

TKIT BUNAYYA

SDIT BUNAYYA

Kantor Pusat :
Jalan Kutacane - Blangkejeren No. 53, Kampung Gele
Blangkejeren - Gayo Lues, Aceh, Indonesia 24653
Kontak Person :
Nurhayati 0813 6228 8233
Email :
Nurhayati.sahali@yahoo.com

Akta Notaris	: Nomor 44 Tanggal 26 Oktober 2010
Notaris	: Eka Santi, S.H., M.Kn
SK. Kemenhumham	: No. AHU-68. AH.01.04 Tahun 2011
NPWP	: 02.913.888.0-105.000
SKT Kesbangpolinmas	: No. 220/30/VI/2012
Rekening	: Rek. Giro BPD Blangkejeren AC.071.01.07.610014-2
	BRI Unit Blangkejeren AC. 3519-01-015011-53-6
	An. Yayasan Nurhayati Sahali



LAMPIRAN : Keputusan Yayasan Nurhayati Sahali
Nomor : 02/SKep/YNS/II/2012
Tanggal : 9 Juni 2012

SUSUNAN ORGANISASI PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM TERPADU (KBIT) BUNAYYA

- PEMBINA
- 1. Bupati Gayo Lues
 - 2. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gayo Lues
 - 3. Camat Blangkejeren
 - 4. Gecik Kampung Gele
- PENGAWAS
- Dra. Anizar Sahali
- PELINDUNG / PENASEHAT
- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gayo Lues
 - 2. Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal
 - 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Blangkejeren
 - 4. Ketua Yayasan Nurhayati Sahali
- PENGURUS PAUD BUNAYYA
- KEPALA / KETUA PAUD
- SEKRETARIS
- BENDAHARA
- GURU-GURU
- JAMATIAH

Ketua Yayasan Nurhayati Sahali



NURHAYATI

) KBIT BUNAYYA) TKIT BUNAYYA) SDIT BUNAYYA		
Kantor Pusat : Jalan Kutacane - Blangkejeren No. 53, Kampung Gele Blangkejeren - Gayo Lues, Aceh, Indonesia 24653 Kontak Person : Nurhayati 0813 6228 8233 Email : Nurhayati.sahali@yahoo.com		
Akta Notaris : Nomor 44 Tanggal 26 Oktober 2010 Notaris : Eka Santi, S.H., M.Kn SK. Kemenhumham : No. AHU-68. AH.01.04 Tahun 2011 NPWP : 02.913.888.0-105.000 SKT Kesbangpolinmas : No. 220/30/VI/2012 Rekening : Rek. Giro BPD Blangkejeren AC.071.01.07.610014-2 BRI Unit Blangkejeren AC. 3519-01-015011-53-6 An. Yayasan Nurhayati Sahali		